



PEMERINTAHAN KOTA BUKITINGGI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEDARURATAN DAN LOGISTIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perundang-Undang No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontingensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)
8. Perda BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

KETERANGAN

1. SOP Pelaporan Informasi Awal Kejadian Bencana
2. SOP Personil Piket Setelah Gempa Besar
3. SOP Pemanggilan Personil Pusdalops PB Lainnya Setelah Gempa Besar
4. SOP Aktivasi Pusdalops PB Menjadi Posko tanggap Darurat Bencana

PERINGATAN

Apabila SOP tidak terlaksana maka posko Tanggap Darurat Bencana belum bisa di fungsikan sebagaimana mestinya

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh

07/SOP/BPBD-XII/KL-2018  
Desember 2018  
Desember 2018

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama SOP

Bencana

Aktivasi Pusdalops PB menjadi Pys Komando Tanggap Darurat  
NIP. 197404291003121004  
MUSYUL, ADL, SH

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal D3, ditamatkan D3 Komputer
2. Memiliki kemampuan leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik
3. Bisa mengoperasikan komputer (Word, Excel, Internet, Aplikasi Pemetaan, dll)
4. Bisa bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim
5. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana
6. Memahami sistem komunikasi kedaruratan
7. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi







PERALATAN/PERLENGKAPAN


1. Radio Komunikasi
2. Lay Out ruangan dan daftar Peralatan Standar Posko
3. Telpin, Radio Komunikasi
4. ATK
5. Komputer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Manual dan Elektronik

07. AKTIVASI PUSDALOPS PB MENJADI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Masa Baku	Output	Keterangan
		Pemangku Jawab	Manager	Supervisor	Kord Adm			
1	Menindaklanjuti SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK Penetapan Komando Tanggap Darurat Bencana							
2	Memeriksa penyiapan ruangan dan peralatan standar pos komando tanggap darurat bencana							
3	Melaksanakan penyiapan sesuai dengan standar yang di berikan berkoordinasi dengan koordinator administrasi							5 Jam Posko TTD berada di Pusdops PB dan 12 jam jika berada di luar Pusdops PB
4	Mendukung proses penyiapan ruangan dan peralatan standar posko, melakukan pengecekan dan melaporkan kepada manajer							
5	Memeriksa ruangan dan peralatan sesuai standar yang di berikan. Jika belum sesuai standar, dilengkapi dan jika sudah sesuai dilaporkan kepada penanggungjawab							
6	Memberikan persetujuan bahwa Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sudah sesuai dengan persyaratan posko (Posko TTD Siap Difungsikan)							





PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEDARURATAN DAN LOGISTIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Menteri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontingensi, Sistem Pertolongan Dini dan Penanganan Darurat bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)

KETERANGAN

1. SOP Pelaporan Informasi Data Harian
2. SOP Pelaporan Individu Awal Kejadian Bencana
3. SOP Penugasan Personil Picket PUSDALOPS Setelah Gempa Besar
4. SOP Pemeriksaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS Setelah Gempa Besar

PERINGATAN

Apabila SOP tidak terlaksana maka respon terhadap kejadian bencana menjadi terhambat.

Nomor SOP 06/SOP/BPBD-XII/KL-2018  
Tanggal Penetapan Desember 2018  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif Desember 2018  
Disahkan Oleh Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

M. S. H. N. A. D. L. S. H.  
NIP. 19740429 100312 1 004  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama SOP

Aktivasi Peringatan Dini Gempa

Bediung

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal D3, ditambahkan D3 Komputer
2. Mampu mengoperasikan perangkat komunikasi berbasis IT
3. Memiliki keahlian dalam analisis pantauan bencana dan database
4. Mampu mengoperasikan komputer (Word, Excel, Internet, Aplikasi Pemetaan, dll)
5. Mampu bekerja sama dalam sebuah tim
6. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana
7. Menguasai teknik pemetaan sederhana
8. Memahami sistem komunikasi kedaruratan
9. Bertanggung jawab terhadap upoksi, loyal dan berdedikasi











PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Radio Komunikasi
2. Media Cetak/ Elektronik
3. Media Sosial (Facebook, whatsapp, twitter, dll)
4. Telpox, fax, internet, radio VHF/UHF
5. ATK
6. EWS WRS, simex

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Manual dan Elektronik

SOP 00. AKTIVASI PERINGATAN DINI GEMPA, BANJIR, LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG

No	Kegiatan	Operator			Supervisor	Manajer	Kepala Pelaksana	Keterangan	Waktu	Output	Keterangan
		OP1	OP2	OP3							
1	Menerima Informasi/ Peringatan Dini dari BMKG PD I pada level atas dan melakukan pencatatan pada logsheet							WRS (Warning Receiver System), akses internet, fax, alat komunikasi, form logsheet pelaporan harian	5 menit	Logsheet berisi pencatatan informasi level peringatan awas dari BMKG	Seluruh personel Operator/Siaga termasuk yang tidak sedang jaga mulai berangkat ke Posdiloops PB
2	Melakukan koordinasi dengan BMKG terkait dengan PD I							Logsheet berisi informasi Level Peringatan Awas dari BMKG	1 Menit	Logsheet dengan catatan konfirmasi	Jika informasi/data mengenai level peringatan tidak diterima dengan lengkap
3	Memastikan Labupatrec/ kota telah menerima PD I dan melakukan aktivasi PD							Logsheet dengan catatan konfirmasi	2 Menit	Checklist aktivasi peringatan dini	
4	Melakukan aktivasi Peringatan Dini/ Permula evakuasi							Checklist logsheet aktivasi peringatan dini	2 Menit	Aktivasi Peringatan Dini	Waktu maksimal aktivasi peringatan dini 10 menit setelah gempa dengan menekan tombol sirine BMKG dan mengaktifkan kembali komunikasi
5	Menyebarkan Laporan Terkait aktivasi PD							Aktivasi Sirine	5 menit	Laporan Aktivasi Sirine	Segera cepat melalui alat komunikasi
6	Memantau pemutakhiran PD II-IV dan mendistribusikan kepada kab/ kota, stakeholders							Laporan Aktivasi Sirine, PD II-PD IV	4 jam	Logsheet Pencatatan PD II-PD IV	
7	Melakukan koordinasi pengakhiran peringatan dini (PD IV)							Logsheet pencatatan PD II-PD IV	5 menit	Checklist logsheet konfirmasi distribusi PD IV	PD IV diumumkan kepada Labupatrec/ kota stakeholders mas'arakat
8	Mengakhiri logsheet aktivasi dan pengakhiran peringatan dini dan menyerahkan sebagai laporan							Checklist logsheet konfirmasi distribusi PD IV	1 Menit	Logsheet konfirmasi distribusi PD IV	
9	Menyusun dan membuat rekomendasi/ kajiannya untuk Peningkatan							Logsheet konfirmasi distribusi PD IV diparaf	1 Menit	Saran Tindak Lanjut	Menyusun SOP pelaporan informasi kejadian awal bencana